

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Partai politik merupakan pilar utama demokrasi yang mana peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berdemokrasi suatu negara merupakan hal yang krusial. Dapat dikatakan partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya¹.

Secara umum partai politik memiliki empat fungsi, agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan masyarakat. Partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah rekrutmen politik.

Salah satu fungsi partai politik yang patut menjadi sorotan adalah, proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Pengorganisasian masyarakat diluar partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen politik, karenanya fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.² Susan Scarrow dalam bukunya *Political Parties Democracy*

¹ Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010, hal. 404

² Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011 hlm. 89

menjelaskan bahwa partai politik merupakan anak dari demokrasi. Partai politik memiliki tugas untuk mengartikulasi kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, menggambarkan dan menawarkan alternatif kebijakan dan menyediakan pilihan politik kepada masyarakat dalam pemilu.

Pembentukan partai politik dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung. Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik agar tercipta kader-kader yang berkualitas. *Gabriel Almond* menjelaskan bahwa proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.³ Tujuan dari dilakukannya rekrutmen politik untuk sirkulasi jabatan politik dengan melibatkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 1 telah menjelaskan bahwa

“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.”⁴

³Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hal. 17.

⁴Undang-undang No 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa

“Proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta perundangundangan yang berlaku”⁵

Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi diinternal partai.

Demokrasi yang ditandai dengan adanya komponen partai politik dan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, di Indonesia menentukan kepala daerah melalui pemilu yang demokratis telah di laksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebuah bentuk proses pencerminan prinsip demokrasi yang prosesnya melalui pemilihan oleh rakyat dengan memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik. Panggung pilkada yang biasanya hanya diisi oleh kebanyakan laki-laki, kini telah bertambah ke aktor baru, perempuan, yang kini turut meramaikan euforia pilkada. Pilkada sebagai alat demokrasi yang secara substantif tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kuatnya demokratisasi di daerah. Sebelumnya marginaliasi perempuan dalam ruang politik merupakan fenomena yang nyata. Marginalisasi perempuan telah menghambat ruang gerak politik bagi perempuan di Indonesia. Penyebab dari kurangnya partisipasi perempuan yang

⁵*Ibid*

duduk di kursi kepala daerah tidak terlepas dari persoalan *cultural*, yaitu telah berkembangnya secara meluas budaya patriarki. Perempuan di pandang sebelah mata ketika mencoba masuk dalam dunia politik. Terlebih lagi, dari prespektif agama yang di yakini masyarakat umum di Indonesia yang mana sosok perempuan tidak lazim untuk duduk sebagai pemimpin.

Sulitnya figur perempuan terpilih dalam kursi eksekutif tidak terlepas dari peranan partai politik. Partai politik seharusnya menjembatani perempuan agar dapat maju dalam pilkada. Sering kali dalam proses mencari kandidat untuk maju dalam pilkada, partai politik lebih cenderung untuk melihat elektabilitas dan modal yang dimiliki oleh calon kandidat. Figur perempuan jarang memenuhi faktor elektabilitas. Lebih jauh partai politik tidak memiliki kader perempuan yang memadai untuk maju dalam pertarungan kursi kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah tahun 2017 diikuti oleh 44 orang perempuan dari 614 bakal calon kepala daerah yang terdaftar. Bakal calon kepala daerah perempuan tersebut tersebar di 41 wilayah pemilihan yang terdiri dari 28 di tingkat kabupaten 9 di tingkat kota dan 4 di tingkat provinsi.⁶ Persentase bakal calon kepala daerah perempuan menurun di bandingkan dengan pilkada tahun 2017. Persentase bakal calon perempuan pada tahun 2015 sebanyak 7,45% terjadi penurunan 0,30% pada pilkada 2017, menjadi 7,17%. Dari 44 orang perempuan bakal calon kepala daerah 38 orang maju di usung oleh partai politik, sedangkan 5 orang maju melalui jalur independent. Terdapat 23 orang bakal calon kepala

⁶Maharddhika, *Perempuan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2017*, Jakarta: Perludem, 2017, hal 3.

daerah perempuan dan 21 orang bakal calon wakil kepala daerah.⁷ Di jabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Bakal Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2017

No.	Bakal Calon Kepala Daerah	Jumlah
1.	Bakal Calon Gubernur	2 Orang
2.	Bakal Calon Wakil Gubernur	2 Orang
3.	Bakal Calon Walikota	6 orang
4.	Bakal Calon Wakil Walikota	4 Orang
5.	Bakal Calon Bupati	15 Orang
6.	Bakal Calon Wakil Bupati	15 Orang
		44 Orang

Sumber : Publikasi oleh Perludem 2017.

Pilkada yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017, figur perempuan memenangkan pilkada mengalahkan 3 pasangan calon laki-laki. Masnah Busro- Bambang Bayu Suseno menang di usung oleh partai PAN dan PKB. Dari hasil survei elektabilitas sebelumnya dimenangkan oleh kandidat lain,

⁷Ibid: hlm .17

yakni Ivan Wiranta. Berikut ditampilkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Charta Politika sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Hasil Survey Elektabilitas Calon Bupati Muaro Jambi

No.	Nama Calon Bupati	Elektabilitas (%)
1.	Ivan Wiranta	42,8%
2.	Agustian Mahir	19,8%
3.	Dodi Sularso	4,5%
4.	Masnah Busro	4,3%
5.	Bambang Bayu S	4,0%
6.	Ahmad Haikal	3%
7.	Kamaludin Hafis	3%
8.	Kemas Fuad	1,8%
9.	Abun Yani	1,5%
10.	Zulkifli	1,3%

Sumber: Survei Charta politika di muat di Metrojambi.com

Berdasarkan data dari tabel di atas, elektabilitas tertinggi di peroleh Ivan Wiranta sebesar 42,8%. Sedangkan Masnah Busro hanya memperoleh 4,3%. PAN dan PKB tetap mengusung pasangan Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno walaupun elektabilitas keduanya tidak melampaui Ivan Wiranta.

Figur Masnah Busro bukan wajah baru di panggung politik Muaro Jambi. Awal karir politik Masnah Busro diawali melalui PAN. Mengawali karir politik

menjadi kader PAN. Mulai dari tahun 2005-2007 dipercaya menjabat sebagai bendahara PAN kecamatan Kumpeh Ilir. Pada tahun 2007 terpilih menjadi ketua PAN Kecamatan Kumpeh Ilir. Sejak tahun 2015, Masnah Busro pindah dan menjadi Wakil ketua Golkar Provinsi Jambi.

Masnah Busro mengawali pertarungan politik pada pileg tahun 2009 untuk dapil Kabupaten Muaro Jambi melalui PAN, namun tidak terpilih, hanya mengantongi perolehan 1.187 suara. Pada tahun 2011 sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Muaro Jambi berpasangan dengan Arifin, menempati posisi kedua dengan persentase perolehan suara 24,13%. Sementara bupati terpilih Burrhanuddin Mahir mendapatkan persentase perolehan suara sebesar 47,44%. Masnah Busro kembali mengikuti pileg 2014 untuk Provinsi Jambi melalui partai Golkar, terpilih dengan perolehan 13.351 suara.⁸

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Fenomena perempuan dalam politik merupakan isu yang hangat untuk ditelaah lebih dalam, terutama ketika dikerucutkan pada isu potensi duduknya perempuan di jabatan politik. Keterpilihan perempuan untuk duduk di jabatan politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan di banyak media *mainstream*. Keterpilihan perempuan untuk duduk di kursi politik bukan fenomena yang lumrah pada awalnya. Ada marjinalisasi perempuan dalam dunia politik yang membuat perempuan sulit melakukan penetrasi dalam partisipasi politik aktif.

Fenomena kemunculan perempuan dalam dunia politik memiliki sejarah yang panjang. Perempuan dan politik mungkin bukan kombinasi yang cocok di mata publik. Ketika menilik sejarah kebelakang, fenomena ini di dorong oleh

⁸Lihat Jumlah Perolehan Suara Sah Pileg 2014

kesadaran perempuan di perlakukan tidak adil dalam setiap aspek sosial. Kesadaran adanya kesenjangan yang terjadi terhadap perempuan, melatarbelakangi disahkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan harapan agar marginalisasi perempuan dalam berbangsa dan bernegara dapat terhapuskan.

Diperlukan usaha lebih untuk menembus batasan perempuan dalam berpolitik, melalui Inpres nomor 9 tahun 2000 diharapkan perempuan dapat ikut turut dalam proses pembuatan kebijakan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik menjadi gebrakan besar bagi seluruh proses politik di Indonesia. Perubahan yang mendasar yakni diharuskan kepengurusan perempuan dalam partai harus 30% baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Perubahan ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1(a) sebagai berikut:

“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.”

Affirmative Action dalam kepengurusan partai politik diharapkan mampu memberi ruang bagi perempuan untuk dapat masuk dalam jabatan politik, pada kenyataan perempuan masih memiliki hambatan yang lebih untuk dapat duduk pada jabatan politik dalam kepengurusan partai.

Stereotip yang diskriminatif terhadap perempuan yang membuat perempuan termarginalisasi dalam politik. Marginalisasi perempuan dalam politik

tidak terlepas dari budaya patriarki yang sudah lama melekat di Indonesia. *Stereotif* perempuan yang digambarkan harus mengerjakan pekerjaan domestik menjadikan perempuan dianggap sebagai warga Negara nomor dua.

Maju sebagai kandidat kepala daerah membutuhkan pertimbangan yang matang, selama ini kepala daerah banyak diisi oleh laki-laki yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memenangkan kontes pilkada. Untuk maju secara independen dinilai memiliki kemungkinan kecil untuk menang di bandingkan dengan di usung oleh partai politik.

Figur perempuan yang maju dalam pilkada cenderung memilih untuk mendapat dukungan partai politik. Partai politik dalam menseleksi kandidat yang di usung cenderung berpatokan pada elektabilitas dan modal ekonomi yang dimiliki oleh calon kandidat. Jika melihat dari faktor tersebut, perempuan kalah bersaing dengan calon kandidat laki-laki yang memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Tidak banyak partai politik yang mau mengusung perempuan untuk maju dalam pilkada. Secara signifikan dapat kita lihat bahwa partai politik adalah kendaraan politik bagi baik kandidat perempuan maupun laki-laki untuk menang dalam pilkada.

Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan dan mengangkat permasalahan *Bagaimana proses rekrutmen politik kandidat perempuan oleh PAN dan PKB dalam menetapkan Masnah Busro dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi 2017?*

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses rekrutmen politik PAN dan PKB dalam menetapkan Masnah Busro dalam pilkada Muaro Jambi 2017.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap:

a. Manfaat Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat khususnya bagi pembahasan rekrutmen politik.
2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengambil tema terkait rekrutmen politik perempuan dan politik.
3. Dapat memberikan khazanah bagi perkembangan keilmuan terutama mengenai perempuan dan politik

b. Manfaat praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku politik dalam memahami perempuan dan politik

